



BUPATI HALMAHERA BARAT MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 205.B/KPTS/IX/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
 - b. Bahwa untuk memanfaatkan Rumah Susun Sewa Aparatur Sipil Negara, maka perlu penguatan mengenai Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2007

9. tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 10. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/M Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Rumah Susun yang di biayai APBN dan APBD;
Pelaksanaan bantuan
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan Pengelolaan Rumah Susun.
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah khusus. (Perhitungan Tarif Rusun).
 3. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Barat.
 4. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tarif Iuran Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Halmahera Barat.
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
 6. Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Penyediaan Perumahan tentang Pemanfaatan dan Penghunian Rumah Susun Sewa.

Menetapkan
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

Mengangkat Tim Pengelola yang namanya terlampir di bawah ini untuk mengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan tugasnya sebagai berikut :


1. Penyusun Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan pengelolaan Operasional sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, Perbaikan, Penyempurnaan dan Penyediaan Utilitas (Listrik, air bersih dan air limbah)
3. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan Fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan
4. Melaksanakan kegiatan Penyewaan, penanganan pelanggan, sosialisasi/pembinaan, keamanan dan ketertiban lingkungan.
5. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima iuran sewa serta menyetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melaporkan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kabag Hukum & Orgs	
Kadis Perkim-LH	

Ditetapkan : Jailolo
Pada Tanggal : 4 September 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);*
- 2. Gubernur Maluku Utara Di Sofifi;*
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
- 5. Direktur Jenderal Perumahan;*
- 6. Direktur Rumah Khusus;*
- 7. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan;*
- 8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan*
- 9. Arsip.*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 205.A/KPTS/IX/2024

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PADA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	JABATAN	Kedudukan dalam Tim	Nilai Nominal (Rp.)
1.		Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab	1.200.000/Bln
2.		Kepala Bidang Perumahan	Ketua Pengelola	750.000/Bln
3.		Staf Dinas Perkim - LH	Bendahara Penerima	750.000/Bln
4.		Staf Dinas Perkim - LH	Urusan Pemeliharaan	750.000/Bln
5.		Staf Dinas Perkim - LH	Urusan penghuniaan	750.000/Bln
6.		Staf Dinas Perkim - LH	Urusan administrasi	750.000/Bln
7.		-	Clenning Service	1.000.000/Bln
8.		-	Clenning Service	1.000.000/Bln
9.		-	Clenning Service	1.000.000/Bln
10.		-	Clenning Service	1.000.000/Bln
11.		-	Keamanan	500.000/Bln
12.		-	Keamanan	500.000/Bln

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG